

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trawas	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Trawas	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trawas	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trawas	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trawas	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

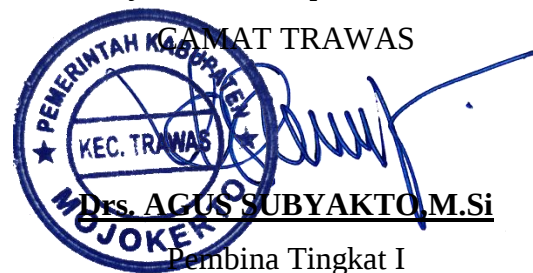
KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

KAMAT TRAWAS

Drs. AGUS SUBYAKTO, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19640604 199203 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Trawas yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Trawas Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Trawas dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

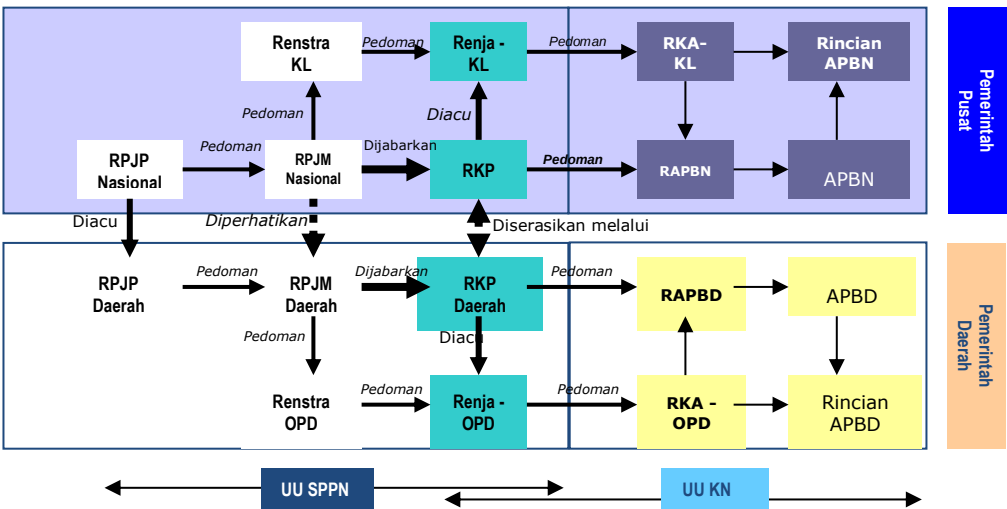
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

- 1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- 2) Bagaimana cara mencapainya dan;
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Trawas dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Paraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 29. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 32 tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan di ulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Trawas, proses penyusunan Renja Kecamatan Trawas, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Trawas dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Trawas

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Trawas

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Kecamatan Trawas berdomisili di Jalan Kompi Murlan Nomor 8, Dusun Ketapanrame, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas memiliki luas wilayah + 31,80 Km2 dan merupakan wilayah kecamatan paling timur Kabupaten Mojokerto dengan jarak + 45 Km sebelah tenggara dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto:

Batas fisik :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Trawas memiliki 13 Desa, terdiri dari 29 Dusun, 79 Rukun Warga, dan 247 Rukun Tetangga .

Berikut data desa di Kecamatan Trawas:

Tabel 2. 1

Jumlah Desa Kecamatan Trawas

No	Desa
1	Ketapanrame
2	Trawas
3	Selotapak
4	Tamiajeng
5	Kesiman
6	Belik
7	Duyung
8	Penanggungan
9	Kedungudi
10	Sukosari
11	Jatijejer
12	Sugeng
13	Seloliman

Sumber data, Kecamatan Trawas 2021

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Untuk tugas dan fungsi dari Kecamatan Trawas sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas :

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Seksi Pemerintahan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;

- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan

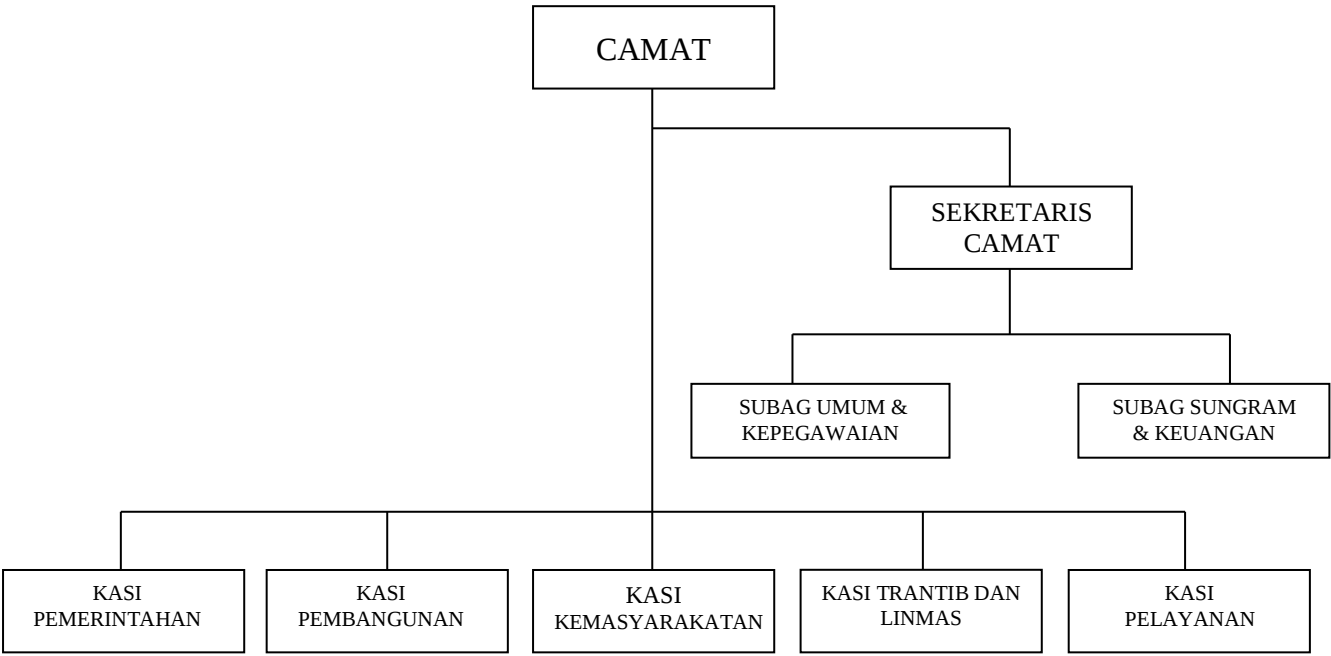
Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data, Perbup nomor 80 tahun 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Trawas yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Trawas berjumlah 23 orang terdiri dari 19 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data pegawai Kecamatan Trawas Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	13	4	17
II	Pegawai THL	2	4	6
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTP	3	0	3
	1. SLTA	6	1	7
	2. D-3	0	1	1
	3. D-4	0	0	0
	4. S1	4	5	9
	5. S2	2	1	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	0	0	0
	2. II b	1	0	1
	3. II c	2	0	2
	4. II.d.	3	0	3
	5. III-a	1	2	3
	6. III-b	1	0	1
	7. III-c	0	1	1
	8. III-d	4	0	4
	9. IV a	1	0	1
	10. IV b	0	0	1
V	Agama			
	islam	15	8	23
	katolik	0	0	0
	budha	0	0	0
	hindu	0	0	0
	lainnya	0	0	0
	Pejabat struktural	4	3	7
	Fungsional umum/Staf	11	5	16

Sumber data Kecamatan Traws 2021

Dari jumlah 25 personil tersebut 20% berpendidikan SLTP/MTS/Sederajat , 20% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 48% berpendidikan Sarjana, dan 12% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Trawas sudah sesuai dengan

batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Trawas terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jalan Kompi Murlan Nomor 8 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3.

Daftar Aset Kecamatan Trawas Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Ket(kondisi rusak/baik)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Gapura	1	Baik
3	Pagar	1	Baik
4	Pendopo	1	Baik
5	AC	9	Baik
6	Amplifier	1	Baik
7	Papan Nama Pelayanan	1	Baik
8	Barcode Scanner	2	Baik
9	Bracket Proyektor	1	Baik
10	Bunga AI	2	Baik
11	Kamera	1	Baik
12	Lemari Es	1	Baik
13	Dispenser	2	Baik
14	Filling Kabinet	2	Baik
15	Fingerprint	1	Baik
16	Genset	1	Baik
17	Kamera Mirrorles	1	Baik
18	Karpet	1	Baik
19	Kipas Angin	4	Baik
20	Komputer PC	7	Baik
21	Kursi Kerja	17	Baik
23	Kursi Pelayanan	6	Baik
24	Kursi Rapat	50	Baik
25	Kursi Tamu	1	Baik
26	Kursi Tunggu	2	Baik
27	Laptop	12	Baik
28	Layar LCD Projector	1	Baik
29	Lemari 1 pintu	1	Baik

30	Lemari 2 pintu	3	Baik
31	Lemari 3 pintu	2	Baik
33	Lemari Arsip	4	Baik
34	Lemari Kaca	1	Baik
35	Lemari Kayu	4	Baik
37	Lemari Piala	1	Baik
38	LOGO	1	Baik
39	Loud Speaker	1	Baik
40	Meja Komputer	2	Baik
41	Meja Kerja	10	9 Baik 1 Rusak
42	Meja Tulis	13	Baik
43	Mesin Potong Rumput	1	Baik
44	Mic Wireless	2	Baik
45	Mixer Equalizer	1	Baik
46	Orari	1	Baik
47	Neon Box	1	Baik
48	Podium	1	Baik
49	Printer	13	Baik
50	Proyektor	2	Baik
51	Scanner	1	Baik
52	Sepeda Motor Kades	13	Baik
53	Sepeda Motor Babinsa	13	Baik
54	Sepeda Motor Babinkamtibmas	13	Baik
55	Sepeda Motor	8	Baik
56	TV	3	Baik
57	Station Wagon	1	Baik
58	Stand Mic	2	Baik
59	Thermogun	1	Baik
60	Pemanas Air	1	Baik

Sumber data : Data Aset Kecamatan Trawas Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Trawas dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23

Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77	NA	NA	NA	75	76	77	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	NA
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				NA	NA	NA	75%	NA	NA	NA	NA	NA	80%	NA	NA	NA	NA	NA	106%	NA	NA
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%	NA	NA	3%	3%	2%	2,77%	NA	NA	NA	NA	NA	2,77%	NA	NA
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP				NA	NA	NA	NA	79%	81%	NA	NA	NA	NA	79%	-	NA	NA	NA	NA	100%	-
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan,				NA	NA	NA	NA	79%	81%	NA	NA	NA	NA	79%	-	NA	NA	NA	NA	100%	-

Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan Trawas untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Trawas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Trawas Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.309.669.000	1856011000	1.887.788.000	2.386.916.480	2.469.021.195	-	2.153.283.137	1.514.245.521	1.542.124.000	2.096.473.147	2.124.062.581	-	93,23	81,59	81,69	87,83	86,03	-	4,72	4,38
Belanja Pegawai	1.714.791.500	1605931000	1.533.798.000	1.885.593.000	1.995.675.570	2.299.710.302	1.581.550.537	1.277.000.521	1.200.767.453,	1.603.964.850	1.662.870.150	-	92,23	79,52	78,29	85,06	83,32	-	6,44	4,63
Belanja Barang dan Jasa	594.877.500	250080000	353.990.000	501.323.480	473.345.625	527.313.436	571.732.600	237.245.000	341.356.547,	492.508.297	461.192.431,	-	96,11	94,87	96,43	98,24	97,43	-	4,54	3,68
Belanja Modal	28.500.000	10000000	156.300.000	24.200.000,	104.300.000	68.132.900	28.500.000	10.000.000	154.400.600	24.200.000	103.798.000	-	100	100	98,78	100	99,52	-	13,73	11,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000	10000000	156.300.000	24.200.000,	104.300.000	68.132.900	28.500.000	10.000.000	154.400.600	24.200.000,	103.798.000	-	100	100	98,78	100	99,52	-	13,73	11,26
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	29.677.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa rata- rata tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 - 2021 adalah 85,6 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Trawas sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Trawas.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN TRAWAS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Trawas dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana

Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesai dengan peraturan perundang-udangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja

			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organnisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

3.2 **Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Trawas sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan “

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra (belum ada)

Renstra Kabupaten Mojokerto menjadi acuan dalam menentukan arah penentuan kebijakan untuk Kecamatan Trawas mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tercapainya visi dan misi kepala daerah adalah :

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

- d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk

dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Trawas menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

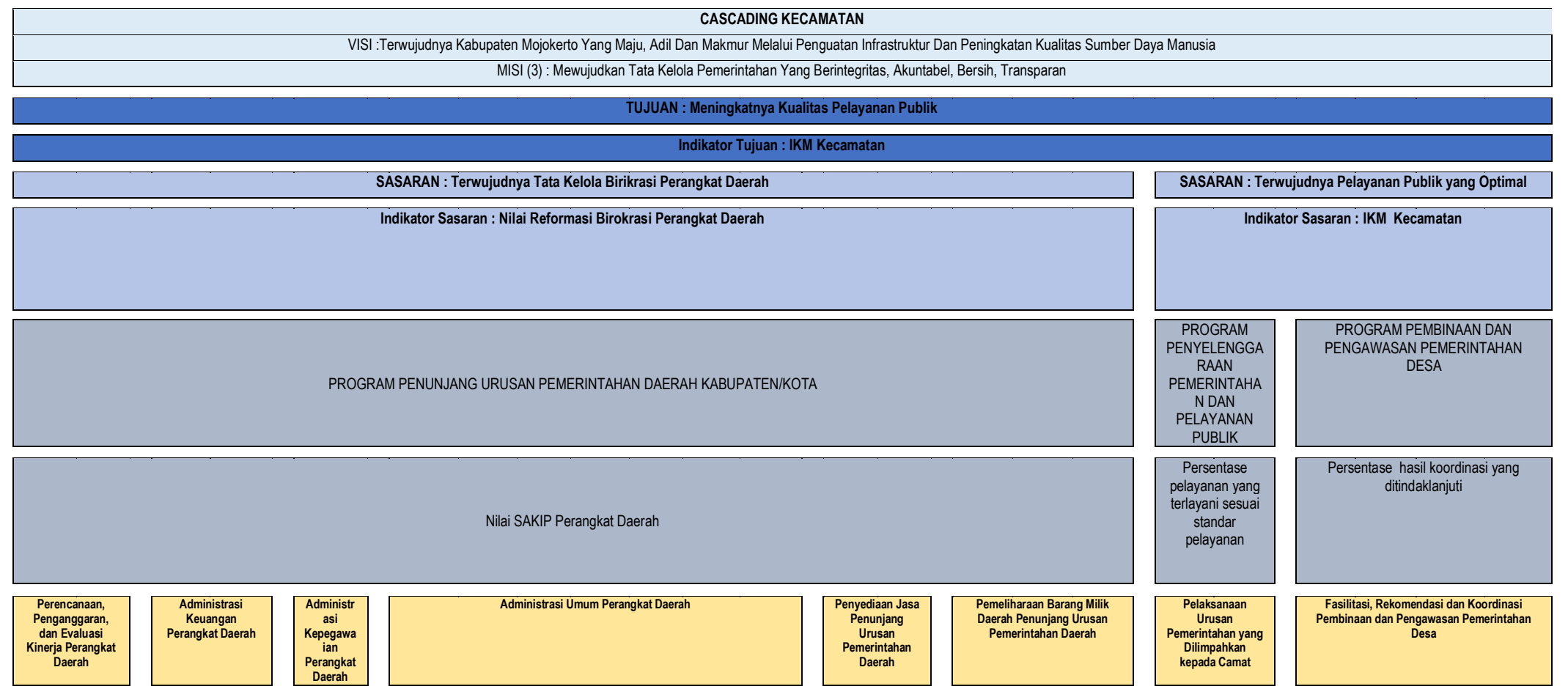
Kecamatan Trawas merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM Kecamatan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas, dalam hal ini Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Trawas menetapkan **sasaran** strategis :

1. **“ Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah “**
2. **“ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:



Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Peran Camat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaknaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan	Nilai IKM	80	-	-	-	-	-
		Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	80	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	61	62	63	64	65
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	n/a	81	82	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Trawas . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Trawas .

Tabel 5.1

Analisis SWOT

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	WEAKNESS
		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	<u>STRATEGI S-O :</u> Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Trawas yang efektif dan efisien	<u>STRATEGI W-O :</u> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Trawas
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi		

	dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	<u>STRATEGI S-T:</u> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Trawas	<u>STRATEGI W-T :</u> Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Trawas yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Trawas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Trawas	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Trawas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Trawas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

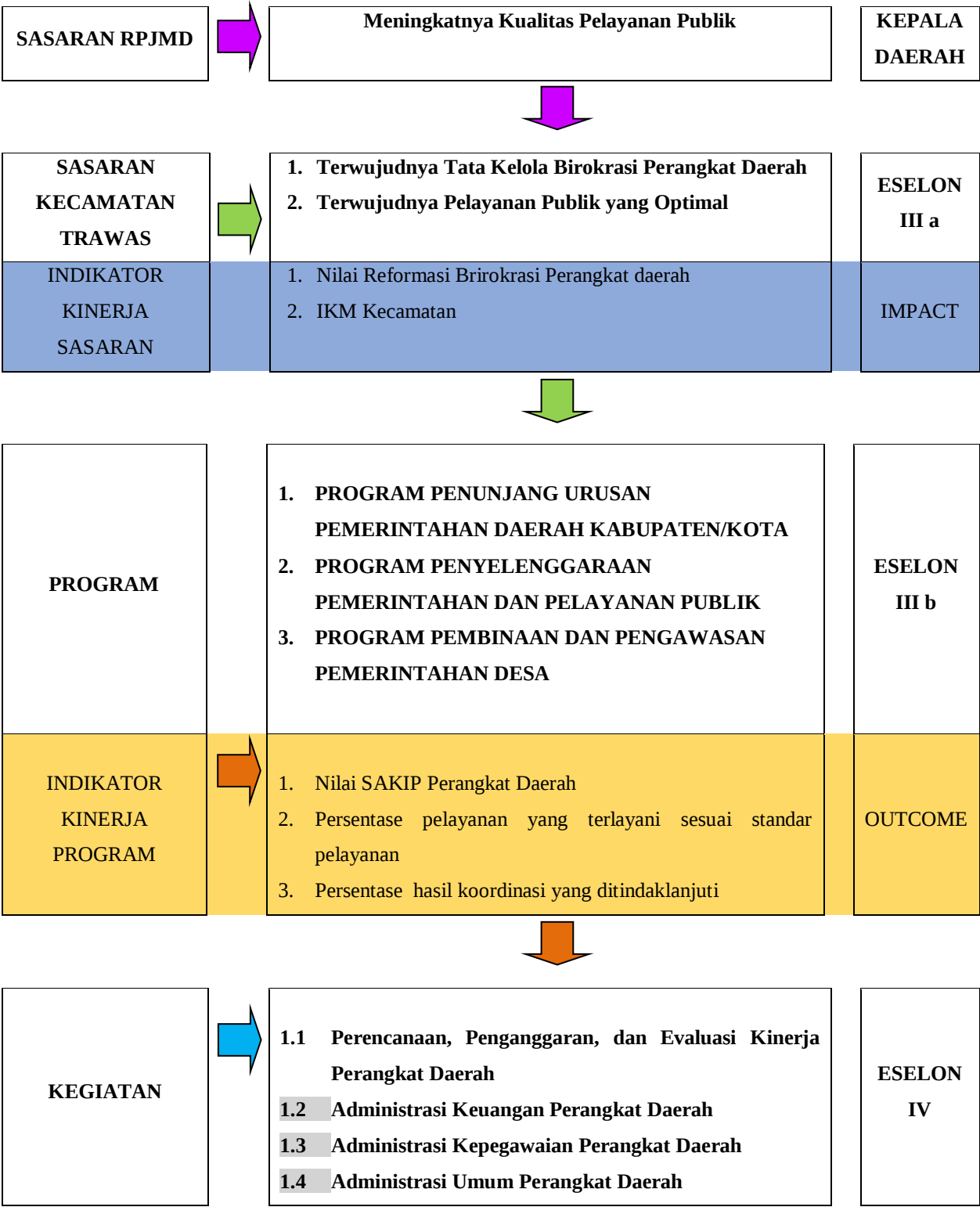
Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Trawas , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Trawas lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Trawas	Peningkatan Manajemen Perencanaan yang akuntabel
			Peningkatan IP ASN dengan pembinaan aparatur ASNKecamatan Trawas
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Trawas Peningkatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Trawas, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



		1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		1.1 Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target 1.2 Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah 1.3 IP ASN Perangkat Daerah 1.4 Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan 1.5 Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan 1.6 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 2.1 Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan 3.1 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	OUTPUT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Trawas ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Trawas adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Trawas Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan	80%	81	3.034.834.302	82	3.255.136.991	83	3.477.449.304	84	3.707.055.980	85	3.951.050.122	85	17.425.526.699	Kec. Trawas	Kec. Trawas

	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	61	2.764.834.302	62	2.850.136.991	63	3.047.449.304	64	3.252.055.980	65	3.471.050.122	65	15.385.526.699	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,55 (A)	2.764.834.302	82,25 (A)	2.850.136.991	82,95 (A)	3.047.449.304	83,65 (A)	3.252.055.980	84,35 (A)	3.471.050.122	84,35 (A)	15.385.526.699	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0	81 %	22.500.000	82 %	20.000.000	83 %	20.000.000	84 %	27.000.000	85 %	28.500.000	85 %	118.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	0	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	9.000.000	7 dokumen	9.500.000	35 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	12 bulan	7.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000	60 bulan	36.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	0	6 dokumen	7.500.000	6 dokumen	7.500.000	6 dokumen	7.500.000	6 dokumen	9.000.000	6 dokumen	9.500.000	30 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	0	81 %	2.308.930.302	82 %	2.399.155.423	83 %	2.512.196.303	84 %	2.788.438.044	85 %	2.984.220.707	85 %	12.992.940.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	28 dokumen	2.298.930.302	28 dokumen	2.392.155.423	28 dokumen	2.504.696.303	28 dokumen	2.776.438.044	28 dokumen	2.971.420.707	140 laporan	12.943.640.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	0	38 laporan	10.000.000	38 laporan	7.000.000	38 laporan	7.500.000	38 laporan	12.000.000	38 laporan	12.800.000	85 laporan	49.300.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

		7.01.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	0	81	38.800.000	82	23.800.000	83	23.800.000	84	23.800.000	85	23.800.000	85	134.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkata n ASN yang dilaksanaka n	0	2 Bimtek	30.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimte k	15.000.000	1 Bi mte k	15.000.000	1 Bimte k	15.000.000		90.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkap annya	22 stel	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	110 stel	44.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administra si Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	80%	81%	173.900.848	82%	166.927.628	83%	186.799.061	84 %	201.563.996	85%	216.175.475	85%	945.367.008	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 pak et	15.000.000	1 paket	17.000.000	5 paket	62.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

		7.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	55.804.000	1 paket	54.400.000	1 paket	63.800.000	1 pak et	68.200.000	1 paket	72.900.000	5 paket	315.104.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	31.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	35.500.000	12 bul an	37.900.000	12 bulan	40.500.000	60 bulan	178.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket	2 paket	8.296.848	2 paket	8.927.628	2 paket	9.499.061	2 pak et	10.163.996	2 paket	10.875.475	10 paket	47.763.008	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	0	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 pak et	3.600.000	2 paket	3.600.000	10 paket	18.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

		7.01.01 .2.06.0 7	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		2 paket	35.000.000	2 paket	24.000.000	2 paket	28.600.000	2 pak et	30.600.000	2 paket	32.700.000	10 paket	150.900.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Fasilitas Kunjungan Tamu														0	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	32.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	33.800.000	12 bul an	36.100.000	12 bulan	38.600.000	60 bulan	173.600.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai kebutuhan	0%	81%	86.203.152	82%	105.253.940	83%	108.253.940	84 %	108.253.940	85%	108.253.940	85%	516.218.912	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber		12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bul an	38.000.000	12 bulan	38.000.000	60 bulan	179.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

				daya air dan listrik															
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	56.203.152	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tena ga Kerja	70.253.940	5 Ten aga Ker ja	70.253.940	5 Tenag a Kerja	70.253.940	2 orang	337.218.912	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	79%	81%	134.500.000	82%	135.000.000	83%	196.400.000	84 %	103.000.000	85%	110.100.000	85%	679.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	2 Kendar aan	50.000.000	2 Kendar aan	50.000.000	4 Kend araan	100.000.000						200.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroranagna Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantia n suku cadang	1 paket	1 paket	36.500.000	1 paket	37.000.000	1 paket	41.700.000	1 pak et	44.600.000	1 paket	47.700.000	1 paket	207.500.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

				Mobil Dinas															
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	0	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	45.700.000	3 unit	48.800.000	3 unit	52.200.000	3 unit	226.700.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasrana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.000.000	1 pak et	9.600.000	1 paket	10.200.000	1 paket	44.800.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
	Terwujudn ya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamata n	6100%	61	270.000.000	62	405.000.000	63	430.000.000	64	455.000.000	65	480.000.000	65	2.040.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.02 .2.04.0 1	Program Penyelengga raan Pemerintaha n Dan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai	0	81,00 %	35.000.000	82,00 %	45.000.000	83,00 %	50.000.000	84, 00 %	55.000.000	85,00 %	60.000.000	85,00 %	245.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

			Pelayanan Publik	standar pelayanan															
		7.01.02 .2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	605 pelaya nan	35.000.000	630 pelaya nan	45.000.000	655 pelay anan	50.000.000	680 pel aya nan	55.000.000	705 pelaya nan	60.000.000	3275 pelay anan	245.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayan an	5 pelaya nan	15.000.000	5 pelaya nan	17.000.000	5 pelay anan	20.000.000	5 pel aya nan	25.000.000	5 pelaya nan	28.000.000	25 pelay anan	105.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayan an	600 pelaya nan	20.000.000	625 pelaya nan	28.000.000	650 pelay anan	30.000.000	675 pel aya nan	30.000.000	700 pelaya nan	32.000.000	3250 pelay anan	140.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
			Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase hasil koordinasi yang	81%	81,00 %	235.000.000	82,00 %	360.000.000	83,00 %	380.000.000	84, 00 %	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.795.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

			Pemerintahan Desa	ditindaklanjuti															
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan an desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 fasilitas	23 fasilitasi	235.000.000	24 fasilitasi	360.000.000	24 fasilitasi	380.000.000	24 fasilitasi	400.000.000	24 fasilitasi	420.000.000	119 fasilitasi	1.795.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan an Desa	5 fasilitas	5 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	6 fasilitasi	85.000.000	6 fasilitasi	90.000.000	29 Fasilitasi	375.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

		7.01.06 .2.01.0 9	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan an Desa	6 fasilitas i	6 fasilita si	45.000.000	6 fasilita si	65.000.000	6 fasilita si	70.000.000	6 fasilita si	75.000.000	6 fasilita si	80.000.000	30 Fasili tasi	335.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.06 .2.01.1 1	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 fasilitas i	6 fasilita si	45.000.000	6 fasilita si	65.000.000	6 fasilita si	70.000.000	6 fasilita si	75.000.000	6 fasilita si	80.000.000	30 fasilita si	335.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as
		7.01.06 .2.01.1 2	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan	6 fasilitas i	6 fasilita si	100.000.000	6 fasilita si	155.000.000	6 fasilita si	160.000.000	6 fasilita si	165.000.000	6 fasilita si	170.000.000	30 Fasili tasi	750.000.000	Kec. Trawa s	Kec. Traw as

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran k1 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal

sasaran OPD : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan

2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	81,55	82,25	82,95	83,65	84,35	84,35
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
3	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Trawas.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Trawas.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT TRAWAS



Des. AGUS SUBYAKTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640604 199203 1 011

